

STANDART MUTU

UNIVERSITAS JABAL GHAFUR
2020



**UNIVERSITAS
JABAL GHAFUR**

	UNIVERSITAS JABAL GHAFUR	Kode/No : LPM-UNIGHA/SPMI/STANDART 01.01.06
		Tanggal : 28 September 2020
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 1
		Halaman : 7

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS JABAL GHAFUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TandaTangan	
1. Perumusan	Zufahmi, S.Pd., M.Si.	Ketua LPM		28 September 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Rahmi Agustina, S.Si., M.Pd.	Warek I		28 September 2020
3. Persetujuan	Drs. Rusli Daud, M.M.	Sekretaris Umum Yayasan		28 September 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Bansu I. Ansari, M.Pd.	Rektor		28 September 2020
5. Pengendalian	Zufahmi, S.Pd., M.Si.	Ketua LPM		28 September 2020

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Jabal Ghafur	Visi Menjadikan Universitas riset untuk menghasilkan lulusan yang unggul berlandaskan iman dan taqwa baik di tingkat nasional maupun regional pada tahun 2030. Misi 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, berlandaskan iman dan taqwa; 2) Menyelenggarakan tata kelola dan manajemen perguruan tinggi yang bagus (GuG), transparan dan akuntabel. 3) Menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 5) Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga pendidikan, dunia industri dan dunia usaha; Tujuan (1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam bidang Tridarma PT yang lebih baik melalui audit mutu internal dan eksternal untuk menghasilkan mutu akademik, riset dan pengabdian pada masyarakat, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang unggul dan berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT; (2) Mewujudkan tata kelola PTS yang transparan dan akuntabel, serta
---	---

	kinerja LPM untuk menghasilkan kualitas PT yang lebih baik yang bermuara kepada meningkatnya kepercayaan masyarakat dan stakeholders lainnya. (3) Meningkatkan kinerja dosen melalui Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas penelitian, luaran penelitian, seperti publikasi ilmiah terakreditasi nasional dan internasional bereputasi, model/produk, prototype, buku ajar/referensi dan HKI; (4) Meningkatkan kinerja dosen melalui Monitoring dan evaluasi dalam bidang pengabdian masyarakat sebagai wujud kepedulian almamater terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat; (5) Memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi lain yang telah maju, pemerintah, dunia usaha dan industri serta masyarakat sebagai wujud kinerja PT;
2. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran	Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. evaluasi pembelajaran didasarkan pada standar yang telah ditetapkan dan harus mampu menunjukkan pencapaian penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan humaniora. Penilaian pembelajaran juga digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran, sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan dan perbaikan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan UNIGHA, maka perlu ditetapkan standar penilaian pembelajaran sebagai

	acuan dosen dalam melaksanakan penilaian pencapaian kompetensi mahasiswa, laporan kemajuan hasil belajar dan perbaikan proses pembelajaran.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar penilaian pembelajaran	1. Wakil Rektor bidang akademik 2. Wakil Dekan 3. Kepala Biro Administrasi Akademik 4. Ketua Program Studi 5. Dosen 6. SBAK
4. Definisi Istilah	1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar 3. Penilaian pembelajaran adalah tahap penilaian proses dan hasil pembelajaran yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa 4. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah komponen berupa ujian tulis, observasi, praktikum, presentasi, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau angket 5. Prinsip edukatif dalam penilaian pembelajaran artinya penilaian merupakan aktivitas memotivasi mahasiswa agar mahasiswa agar mampu memperbaiki perbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan 6. Prinsip otentik artinya penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 7. Prinsip obyektif dalam penilaian

	pembelajaran artinya penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai 8. Prinsip akuntabel dalam penilaian pembelajaran artinya penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa 9. Prinsip transparan dalam penilaian pembelajaran artinya dibuat berdasarkan prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 10. Observasi adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran 11. Kuis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal 12. Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuah karya 13. Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran 14. Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengasuh mata kuliah dengan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	1. Wakil rektor bidang akademik, Wakil Dekan bidang akademik, Kepala Biro Administrasi Akademik dan Ketua Program Studi mengusulkan panduan penilaian pembelajaran untuk ditetapkan oleh Rektor dan dilakukan peninjauan secara rutin setiap awal tahun akademik 2. Wakil Dekan Bidang Akademik melakukan sosialisasi penilaian pembelajaran kepada seluruh dosen minimal 1 kali setiap awal tahun akademik

	3. Dosen menerapkan prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan pada setiap mata kuliah pada setiap semester 4. Dosen harus memberikan penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa yang terdiri atas minimal 4 komponen penilaian yaitu kuis, tugas, ujian tengah semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Praktikum pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester 5. Dosen harus menerapkan teknik penilaian tersebut yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari bentuk teknik penilaian tersebut pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester 6. Dosen harus menyampaikan kontrak perkuliahan dan sistem penilaian termasuk bobot setiap komponen penilaian pada pertemuan pertama perkuliahan di setiap semester 7. Dosen harus mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa sebelum masa sanggah setiap semester 8. Dosen harus mengumumkan nilai akhir pada masa sanggah sesuai jadwal kalender akademik pada setiap semester 9. Dosen harus mengirimkan hasil rekapitulasi penilaian dalam isian Daftar Peserta Nilai Akhir (DPNA) sesuai kalender akademik melalui Sub Bagian Akademik (SBAK) setiap semester 10. Dosen harus memberikan nilai mata kuliah dengan Nilai Angka, Nilai Huruf dan Bobot pengali sesuai dengan yang tertera pada panduan penilaian pembelajaran pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester 11. Ketua Program Studi harus menandatangani hasil penilaian capaian pembelajaran tiap semester sesuai Kartu Hasil Studi (KHS) dan diberikan kepada
--	--

	mahasiswa sesuai kalender akademik setiap semester 12. Ketua Program Studi harus mengkoordinir hasil penilaian pembelajaran dengan melibatkan Tim Pengendali Mutu Akademik (TPMA) di setiap semester 13. Dekan dan Rektor menandatangani hasil penilaian studi dalam bentuk transkrip akhir bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sesuai jenjang program studi yang ditempuh 14. Ketua Program Studi harus menyatakan mahasiswa lulus dari program pendidikan jika mahasiswa tersebut telah menempuh seluruh beban belajar yang ditargetkan sesuai dengan panduan akademik UNIGHA untuk masing-masing jenjang pendidikan 15. Ketua Program Studi harus menyatakan mahasiswa lulus sesuai dengan jenjang program studi dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan atau pujian jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di panduan akademik UNIGHA dan mengacu kepada SN-DIKTI 16. Rektor harus menerbitkan ijazah, kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus sesuai kurikulum yang berlaku pada setiap semester
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	1. Rektor Universitas Jabal Ghafur menetapkan standar penilaian pembelajaran 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan sosialisasi standar penilaian pembelajaran 3. Wakil Rektor bidang akademik, Wakil Dekan dan Kepala Biro Administrasi Akademik menyusun panduan penilaian pembelajaran dan melakukan sosialisasi penilaian pembelajaran 4. Dosen melaksanakan penilaian pembelajaran sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan 5. Ketua Program Studi melakukan pengawasan terhadap penilaian pembelajaran

7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran	1. Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian • Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan prinsip penilaian, teknik dan instrument penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian • Tersosialisasikannya dokumen prinsip penilaian, teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian • Terlaksananya penerapan prinsip penilaian, teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian • Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi prinsip penilaian, teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian 2. Kelulusan mahasiswa • Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang program studi dan kelulusan mahasiswa • Tersedianya dokumen tentang program studi dan ketulusan mahasiswa • Tersosialisasikan tentang program studi dan proses dan tata cara kelulusan
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	1. Dokumen standar kompetensi lulusan 2. Dokumen KKNI 3. Dokumen kurikulum 4. Dokumen RPS 5. Panduan Akademik Universitas 6. Panduan Akademik Fakultas
9. Referensi	1. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

	2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
--	---